

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

PEMOHON INFORMASI

1



- Perorangan
- Perwakilan Kelompok
- Badan Publik

2

MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

Dengan menyertakan kartu identitas bagi perorangan, surat kuasa bagi perwakilan kelompok, dan akta pendirian bagi badan publik.



Online

Mengisi formulir online
di dkp2kh.kepriprov.go.id
atau [dkp2kh.kepriprov](https://www.instagram.com/dkp2kh.kepriprov)

Offline

Menuju kantor layanan informasi
PPID Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kepulauan Riau



3

PPID

- Mencatat permohonan dalam daftar register dan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan
- Memverifikasi dan memproses permohonan jika disetujui
- Memberikan alasan tertulis dan memberikan informasi pengajuan keberatan jika permohonan tidak disetujui
- Memberikan informasi yang dimohonkan

4

PEMOHONAN INFORMASI

- Permohonan **SELESAI** jika **PUAS** dengan informasi yang diberikan permohonan **SELESAI**
- Mengajukan keberatan pada Atasan PPID jika **TIDAK PUAS** dengan informasi yang diberikan

5

SELESAI

